

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 019/HK.01.01/K.JI-01/05/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melakukan melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 15 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan aporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

atau Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim; Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 15 Mei 2024

Ketua,


Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua	Penanggung Jawab
2	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
3	Muhlis, SH. MH	Anggota	Penanggung Jawab
4	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota	Penanggung Jawab
5	Malikul Amin, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6	Handiansyah Eka Putra V., SE	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris Pengarah		
7	Lusi Darmawati, SH	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Hasanuddin, SE	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Arlyan Tri Haekal Putra P., ST	Subbagian Administrasi	Anggota
10	Nur Eka Tri Atma Negara, SH	Staf	Anggota
11	Abu Walid, SH	Staf	Anggota
12	Achmad Farizi, SH	Staf	Anggota
13	Mustofa SK., SH	Staf	Anggota
14	Alvin Abdillah, SE	Staf	Anggota
15	Pramudita Acwilla. MH.f, SH	Staf	Anggota
16	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Staf	Anggota
17	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staf	Anggota

18	Nikmatul Adimah, S.AK	Staf	Anggota
19	Indera Widya Andini, S.S	Staf	Anggota
20	Ade Rosa Diantin, S.Pd	Staf	Anggota

Bangkalan, 15 Mei 2024
Ketua,

Ahmad Mustain Saleh, SE., MM